

**PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENYALAHGUNAAN
ALOKASI DANA DESA YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA
(Studi Kasus Kabupaten Madiun)**



Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh:
Rangga Asysyaifi Ibrahim
C100140386

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Natangsa Surbakti', with a large circular flourish at the beginning.

(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

**PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENYALAHGUNAAN ALOKASI DANA
DESA YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA
(STUDI KASUS KABUPATEN MADIUN)**

Yang ditulis oleh :

RANGGA ASYSAIFI IBRAHIM

C100140386

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari : Selasa, 15 Januari 2019

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Sudaryono, S.H., M.Hum.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Muchamad Iksan, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.H)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rangga Asysyaifi Ibrahim

NIM : C 100 140 386

Alamat : Jalan Ganed H-1, Perum. Bumi Antariksa, Madiun, Jawa Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat kutipan atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta,

Yang membuat pernyataan,



Rangga Asysyaifi Ibrahim

NIM C. 100. 140.386

MOTTO

”Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena
sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu
menjulang setinggi gunung”

(QS. Al-Israa:37)

“barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki
ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya
memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya maka wajib baginya
memiliki ilmu”

(HR. Tirmidzi)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT, yang senantiasa memberikan cinta dan kasih sayang kepada penulis.
2. Bapak dan Ibu penulis yang selalu memberi dukungan dan doa kepada penulis.
3. Saudara saya yang selalu member semangat dan motivasi untuk menyelesaikan studi.
4. Keluarga besar
5. Seluruh dosen fakultas hukum UMS
6. Teman-teman yang senantiasa berjuang bersama selama studi ini.

**PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENYALAHGUNAAN ALOKASI
DANA DESA YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA
(STUDI KASUS KABUPATEN MADIUN)**

Rangga Asysyaifi Ibrahim

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

C100140386

propertyofran@gmail.com

Abstrak

Alokasi Dana Desa merupakan sebuah program pemerintah dimana setiap Desa dalam Kabupaten mendapat alokasi dana yang dianggarkan dari APBN sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) setiap satu Desa. Program ini berjalan sejak disahkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, dan mulai dilaksanakan pada tahun 2015. Dengan adanya Alokasi Dana Desa ini diharapkan dapat lebih mensejahterakan kehidupan di desa. Akan tetapi pada kenyataannya Alokasi Dana Desa ini tidak luput dari penyelewengan maupun penyalahgunaan dari perangkat desa itu sendiri. Dalam hal penyelesaian tindak pidana pihak Kepolisian Resort Kabupaten berperan dalam pencegahan dan penyidikan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Penyelesaian Perkara Pidana, Penjatuhan Pidana

***Settlement Of Criminal Cases Of Misuse Of Village Fund Allocation Which Is
Conducted By Village Chief***

Rangga Asysyaifi Ibrahim
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
C100140386
propertyofran@gmail.com

Abstract

The Village Fund allocation is a government program where each village in the Regency gets an allocation of budgeted funds from the state Budget of Rp. 1,000,000,000 (One Billion Rupiah) each villages. This program has been running since the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, and began to be implemented in 2015. With the existence of the Village Fund Allocation, it is expected to be more prosperous in the village. However, in reality the Village Fund Allocation is not immune from fraud and abuse from the village apparatus itself. In the case of settlement of criminal acts the Regency Resort Police play a role in the prevention and investigation of abuse of Village Fund Allocation.

Key Word: *Village Fund Allocation, Settlement of Criminal Cases, Penalty Penalty*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan kasih sayang-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penyelesaian Perkara Pidana Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa (Studi Kasus Kabupaten Madiun)”. Shalawat serta salam tidak lupa senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Rasulullah ﷺ yang telah membawa kita dari jaman *jahiliyah* menuju jaman yang terang benderang seperti saat ini.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk mendapat gelar sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan bukan hanya atas usaha dari penulis sendiri, melainkan berkat dukungan, motivasi, dan do'a yang selalu diberikan kepada penulis sehingga pada akhirnya terselesaikanlah penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan tulus, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, yang selalu penulis rasakan limpahan rahmat, karunia, dan kasih sayang-nya.
2. Kedua orang tua penulis, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala pengorbanan dan do'a yang telah diberikan kepada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
4. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi atas ilmu, bimbingan, nasehat, arahan, bantuan serta dukungan kepada saya sehingga saya bias menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum UMS yang telah memberikan seluruh ilmunya kepada penulis.
6. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Hukum UMS yang selalu memberikan informasi tentang masalah perkuliahan.
7. Adik perempuan penulis, yang selalu mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga besar yang selalu memberi do'a dan dukungan selama ini.
9. Teman-teman satu kontrakan, Ibnu D. U., Bagus P., Bagus N. H., Wahyu Aji C. yang saling memberi dukungan selama masa kuliah.
10. Teman-teman Angkatan 2014, Chanafi, Husamuddin, Dinar, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu tetapi akan selalu penulis ingat dukungan dan masa-masa kuliah bersama.
11. Teman-teman BEM FH UMS yang sudah berbagi ilmu bersama.
12. Teman-teman Paguyuban Bu Endang.
13. Dan pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan, terimakasih telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

Penulis sadar bahwasannya penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca dan dapat dijadikan referensi di masa yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Surakarta,

Rangga Asysyaifi Ibrahim

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Desa, Desentralisasi dan Otonomi Desa.....	13
B. <i>Good Governance</i>	18
C. Dana Desa	22
D. Alokasi Dana Desa.....	24
E. Dasar Hukum Alokasi Dana Desa	25
F. Maksud dan Tujuan Alokasi Dana Desa.....	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Identifikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa	31
1. Identifikasi Umum Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa	31
2. Identifikasi Polres Kabupaten Madiun.....	33

B. Mekanisme Pencegahan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa	34
1. Pencegahan Oleh Masyarakat	34
2. Pencegahan Oleh Bupati Kabupaten Madiun	36
3. Pencegahan Oleh Polres Kabupaten Madiun	39
C. Modus Kepala Desa Dalam Melakukan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa	40
1. Modus Yang Umum Terjadi Dalam Masyarakat	40
2. Modus Operandi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa yang Ada di Kabupaten Madiun	43
D. Karakteristik Penjatuhan Pidana Kepala Desa Jika Melakukan Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa.....	44
1. Penjatuhan Pidana Dalam Putusan Tentang Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Madiun	47
2. Analisis Dalam Perspektif Keislaman.....	62
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	